

Ambivalensi Kebijakan Pertambangan Rakyat dalam Perspektif Etika Islam dan Maqasid al-Syari'ah

Gusti Andrie Asriansyah, Dwi Surya Atmaja, Rusdi Sulaiman

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email: gusti.andre@gmail.com

Abstract

*This study examines the ambivalence of artisanal mining policies in Landak Regency from the perspective of Islamic ethics and maqasid al-syari'ah. Using a qualitative approach with case studies in Meranti and Kuala Behe sub-districts, this research analyzes the gap between state regulations (2025 Minerba Law), the meaning of rizq (sustenance) among Muslim miners, local philanthropic practices (HUMUS), and ecological awareness. The findings indicate that: (1) miners interpret rizq ambivalently as Allah's blessing requiring effort, yet facing legal dilemmas and ecological impacts; (2) HUMUS functions as a mechanism for moral legitimacy and social solidarity, but potentially becomes spiritual compensation for environmental damage; (3) ecological awareness exists in an ambivalent position between moral recognition and structural inability to change; (4) the 2025 Minerba Law places artisanal miners in a marginal position, though the People's Mining Area (WPR) policy offers a middle ground. From the maqasid al-syari'ah perspective, conflicts between *hifz al-mal* (protection of wealth), *hifz al-nafs* (protection of life), and *hifz al-bi'ah* (protection of environment) require structural solutions based on ecological justice and Islamic economics, particularly through a musyarakah-based mining cooperative model.*

Keywords: *Artisanal Mining, Islamic Ethics, Maqasid Al-Syari'ah, HUMUS, Ecological Awareness, Landak Regency.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ambivalensi kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Landak dalam perspektif etika Islam dan *maqasid al-syari'ah*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kecamatan Meranti dan Kuala Behe, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara regulasi negara (UU Minerba 2025), pemaknaan rezeki masyarakat penambang Muslim, praktik filantropi lokal (HUMUS), dan kesadaran ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat penambang memaknai rezeki secara ambivalen sebagai anugerah Allah yang harus diupayakan, namun menghadapi dilema legalitas dan dampak ekologis; (2) praktik HUMUS berfungsi sebagai mekanisme legitimasi moral dan solidaritas sosial, namun berpotensi menjadi kompensasi spiritual atas kerusakan lingkungan; (3) kesadaran ekologis berada pada posisi ambivalen antara pengakuan moral dan ketidakmampuan struktural untuk berubah; (4) UU Minerba 2025 menempatkan penambang rakyat pada posisi marginal, meskipun kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menawarkan jalan tengah. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, konflik antara *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) memerlukan solusi struktural berbasis keadilan ekologis dan ekonomi Syariah, terutama melalui model koperasi tambang berbasis *musyarakah*.

Kata Kunci: *Pertambangan Rakyat, Etika Islam, Maqasid Al-Syari'ah, HUMUS, Kesadaran Ekologis, Kabupaten Landak.*

A. Pendahuluan

Pertambangan rakyat di Indonesia menghadapi ambivalensi kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, aktivitas ini menjadi sumber penghidupan ratusan ribu keluarga; di sisi lain, negara mengategorikannya sebagai aktivitas ilegal melalui UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2025).¹ Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, merepresentasikan dilema ini secara nyata. Pertambangan emas dan intan telah berlangsung sejak era Kerajaan Landak dan menjadi bagian integral kehidupan ekonomi-sosial masyarakat Muslim setempat.

UU Minerba 2025 membawa implikasi berbeda bagi tiga aktor utama: pemerintah pusat yang menginginkan kontrol dan kepastian hukum, pemerintah daerah yang terikat regulasi namun menghadapi realitas sosial-ekonomi masyarakat, dan masyarakat penambang yang secara legal dianggap "ilegal" namun secara sosial-ekonomi bergantung pada tambang.² Konteks ini menimbulkan pertanyaan kritis: bagaimana masyarakat Muslim memaknai rezeki dalam aktivitas yang bermasalah secara legal dan ekologis? Apakah praktik filantropi dapat melegitimasi kerusakan lingkungan dalam perspektif Islam?

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji konsep rezeki secara normatif-tekstual,³ filantropi Islam dalam konteks institusional formal,⁴ atau etika lingkungan Islam secara doktrinal.⁵ Sebagian besar studi tersebut masih bersifat deduktif-normatif, belum banyak menyentuh realitas empiris masyarakat penambang Muslim yang hidup dalam ketegangan antara tuntutan moral agama dan tekanan ekonomi-struktural. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara wacana keagamaan yang ideal dan praktik sosial di lapangan yang sarat ambivalensi.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi tiga ranah yang selama ini dikaji secara terpisah pemaknaan rezeki, praktik filantropi lokal (HUMUS), dan kesadaran ekologis dalam satu kerangka analisis *maqasid al-syari'ah* yang komprehensif. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang hanya berfokus pada salah satu aspek, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana masyarakat penambang Muslim di Kabupaten Landak menegosiasikan ambivalensi antara *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

² Rahyu, D. P., SH, M. H., Faisal, S. H., Darwance, S. H., & Ferdian, K. J. (2023). Environmental And Social Injustice: Impact And Sustainability Of Small Scale Tin Mining Under Indonesia's New Mineral And Coal Regulation. *Cepalo Journal*, 7(2)

³ Syafiq, M. A., Dasuki, A., & El Bilad, C. Z. (2023). Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), 444-457

⁴ Hendar, J. (2020). Filantropi Islam sebagai bentuk Islamic corporate social responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, 19(2), 7-11

⁵ Fahriana, L. (2024). VISI MODERASI BERAGAMA DAN TANTANGAN LINGKUNGAN: Menelaah Peran al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan. *Adh Dhiya | Journal of The Quran and Tafseer Studies*, 2, 1-16

jiwa), dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan konsep HUMUS sebagai *living fiqh* yang jarang diangkat dalam literatur akademik, serta merumuskan model koperasi tambang berbasis *musyarakah* sebagai alternatif kebijakan yang belum pernah diusulkan dalam studi pertambangan rakyat di Indonesia.

Dengan mengisi celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemaknaan rezeki masyarakat penambang Muslim dalam konteks ambivalensi kebijakan; (2) mengkaji praktik filantropi lokal (HUMUS) sebagai mekanisme moral dan legitimasi sosial; (3) mengevaluasi kesadaran ekologis dan dilema etika Islam yang dihadapi penambang; dan (4) merumuskan alternatif kebijakan berbasis *maqasid al-syari'ah* dan ekonomi Syariah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus *maqasid al-syari'ah* kontemporer dengan memasukkan isu ekologis sebagai *maqsad* yang setara dengan tujuan-tujuan klasik. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan regulasi pertambangan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat kritis-diagnostik, tetapi juga konstruktif-preskriptif, yaitu menawarkan solusi konkret yang berpijak pada realitas sosial masyarakat sekaligus nilai-nilai etika Islam. Hal ini penting mengingat problem pertambangan rakyat bukan semata persoalan moral individual, melainkan persoalan struktural yang memerlukan keterlibatan aktif negara, partisipasi masyarakat, dan kerangka nilai yang holistik

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) di Kecamatan Meranti dan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* berdasarkan kriteria: (1) intensitas aktivitas pertambangan rakyat yang tinggi, (2) keberadaan komunitas penambang Muslim yang signifikan, dan (3) adanya praktik filantropi lokal (HUMUS) yang masih berlangsung secara turun-temurun.⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuh orang penambang Muslim (JN, IL, KT, EF, KM, SF, YAK) serta dua orang penyuluh agama Islam (M. Iqbal Batubara dan Robi Setiawan). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif untuk memahami secara langsung dinamika sosial-ekonomi dan praktik keagamaan masyarakat penambang. Data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen regulasi (termasuk UU Minerba 2025), serta publikasi media yang relevan dengan pertambangan rakyat di Kabupaten Landak.

⁶ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications, hlm. 96-101.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷ Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari penambang, penyuluh agama, dan dokumen kebijakan), triangulasi metode (wawancara, observasi, dan studi dokumen), serta triangulasi waktu (pengambilan data pada periode berbeda). Kerangka analisis disusun secara hierarkis dengan *maqasid al-syari'ah* sebagai *grand theory* (kerangka utama), konsep rezeki dalam ekonomi Islam, filantropi Islam, dan etika lingkungan Islam sebagai *middle range theory*, serta teori legitimasi sosial dari Suchman dan ekonomi politik sumber daya alam dari Bridge sebagai *operational theory*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara utuh ambivalensi kebijakan pertambangan rakyat dari perspektif etika Islam sekaligus merumuskan alternatif solusi yang kontekstual dan aplikatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pemaknaan Rezeki: Antara Anugerah Ilahi dan Dilema Legalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memaknai rezeki sebagai anugerah Allah yang mencakup aspek material (hasil tambang) dan non-material (kesehatan, keselamatan). Penambang JN menyatakan: "*Rezeki menurut saya adalah apa yang diberikan oleh Allah, bisa berupa harta, anak, maupun kesehatan. Kalau badan sehat dan selamat pulang dari lubang, itu juga rezeki.*" Pemaknaan ini sejalan dengan konsep *rizq* dalam Al-Qur'an yang mencakup segala karunia Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸ Namun, ambivalensi mulai tampak ketika para penambang dihadapkan pada pertanyaan tentang kehalalan rezeki yang mereka peroleh dari aktivitas yang secara negara dikategorikan ilegal. Mayoritas penambang menilai kehalalan berdasarkan prinsip prosedural: selama tidak mencuri atau merampas hak orang lain, hasil tambang dianggap halal meskipun secara hukum negara melabelinya sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Penambang KT menegaskan: "*Pemerintah bilang PETI, ilegal lah katanya. Tapi kami ndak rampok orang, ndak curi tanah orang. Jadi menurut agama tetap halal, pak.*"

Menariknya, sebagian penambang mulai mengalami kegelisahan teologis yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh generasi terdahulu. Penambang SF merefleksikan: "*Rezeki memang dari Allah, tapi saya kadang mikir juga, jangan-jangan bukan semua rezeki itu otomatis halal. Kami ndak rampok orang, tapi sungai jadi rusak.*" Kegelisahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman halal yang semata-mata prosedural (halal karena tidak merugikan orang lain secara langsung)

⁷ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications, hlm. 10-12

⁸ Mahmud, B., & Hamzah, H. (2020). Membuka Pintu Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4, 467. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1913>

menuju kesadaran etis yang lebih luas (halal juga mempertimbangkan dampak ekologis). Pergeseran ini penting dicatat karena mencerminkan dinamika kesadaran moral masyarakat yang tidak statis, meskipun pada akhirnya kegelisahan tersebut belum berujung pada perubahan praksis yang signifikan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pemaknaan rezeki para penambang menunjukkan dominasi orientasi pada *hifz al-mal* (perlindungan harta/nafkah) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa keluarga), sementara *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kesadaran teologis mereka.⁹

Ketegangan antara *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* ini bukan semata-mata kegagalan moral individual, melainkan refleksi dari ketimpangan struktural yang lebih luas. Para penambang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sektor-sektor ekonomi formal, tidak memiliki modal untuk beralih ke mata pencaharian lain, dan tidak memiliki kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) yang seimbang dalam relasi kuasa dengan negara dan perusahaan besar. Dengan kata lain, ambivalensi makna rezeki yang dialami oleh masyarakat penambang Muslim di Kabupaten Landak tidak dapat dipahami secara terpisah dari realitas ekonomi-politik yang menempatkan mereka pada posisi marginal.¹⁰ Sebagaimana ditegaskan oleh Auda, *maqasid al-syari'ah* tidak hanya berbicara tentang tujuan-tujuan normatif, tetapi juga tentang sistem dan struktur yang memungkinkan tujuan-tujuan itu tercapai. Tanpa transformasi struktural, kesadaran moral individual akan selalu terbentur pada realitas keterpaksaan ekonomi.¹¹

2. HUMUS sebagai Legitimasi Moral dan Ambivalensinya

Temuan paling menonjol dalam penelitian ini adalah praktik filantropi lokal yang disebut HUMUS, yaitu kewajiban mengeluarkan 2,5% dari hasil tambang tertentu untuk kepentingan sosial-keagamaan. Penambang EF menjelaskan: "*Kalau sekali naik dapat emas lebih dari lima gram, kami bilang dapat HUMUS. Langsung kami keluarkan 2,5 persen. Kalau ndak, hati ndak tenang.*" Praktik ini berfungsi ganda: pertama, sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang konkret, misalnya untuk membangun masjid, membantu fakir miskin, dan menyantuni anak yatim; kedua, sebagai legitimasi moral-spiritual atas aktivitas pertambangan yang secara legal bermasalah. Penambang KT menyatakan: "*Udah aturan dari buyut-buyut kami dulu macam itu. Kalau HUMUS ndak*

⁹ Haqiqi, A. Z., Firmasyah, A. Z., Rahman, A. F., Kurnia, I. F., & Firdaus, R. (2025). Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 8–24

¹⁰ Bridge, G. (2009). Material worlds: Natural resources, resource geography and the material economy. *Geography compass*, 3(3), 1217–1244

¹¹ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), hlm. 45-52.

dikeluarkan, nanti emasnya seret." Keyakinan bahwa HUMUS menjamin keberkahan rezeki dan kelancaran hasil tambang mencerminkan hubungan erat antara praktik filantropi dan keyakinan religius yang telah mengakar secara turun-temurun.

Secara konseptual, HUMUS menunjukkan kemiripan dengan konsep *khums* (خُمْس) dalam fiqh Islam, yakni kewajiban mengeluarkan seperlima (20%) dari barang tambang (*ma'din*) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 41. Namun, HUMUS berbeda dalam tiga aspek penting: (1) persentase yang dikeluarkan hanya 2,5%, bukan 20%; (2) tidak berdasar pada perhitungan fiqh yang sistematis dan baku, melainkan pada adat dan kesepakatan sosial lokal yang bersifat fleksibel; (3) distribusi dana HUMUS tidak mengikuti skema *mustahiq khums* yang delapan asnaf, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas komunitas setempat. Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara ajaran Islam normatif dan praktik keagamaan lokal, di mana HUMUS dapat dipahami sebagai *living fiqh* yang tumbuh dari bawah (*bottom-up*) dan terus hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat penambang.¹² Ia bukan sekadar tiruan dari *khums* atau *zakat*, melainkan institusi moral yang unik, yang merefleksikan bagaimana masyarakat Muslim pedesaan di Kalimantan Barat mengejawantahkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas dalam konteks kehidupan mereka yang spesifik.

Namun, ambivalensi muncul ketika HUMUS diposisikan sebagai legitimasi kehalalan atau kompensasi spiritual atas kerusakan lingkungan. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, filantropi yang bersumber dari aktivitas yang destruktif secara ekologis tidak sejalan dengan prinsip "*la maslahah fi mafsadah*" (tidak ada kemaslahatan yang dibangun di atas kerusakan). Al-Qur'an sendiri menegaskan: "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia*" (QS. Ar-Rum: 41). Tokoh agama setempat yang menjadi informan dalam penelitian ini menegaskan bahwa sedekah, termasuk HUMUS, tidak dapat menggugurkan kewajiban menjaga lingkungan. Sedekah harus disertai dengan taubat (kembali kepada kesadaran yang benar) dan upaya perbaikan (*islah*), bukan sekadar "membayar" dosa lingkungan dengan uang.¹³ Meskipun demikian, HUMUS tidak boleh dinilai secara simplistik sebagai praktik yang menyimpang atau sekadar bentuk "greenwashing" versi masyarakat miskin. Ia merepresentasikan upaya sungguh-sungguh dari masyarakat marginal untuk menjaga martabat moral di tengah tekanan struktural yang luar biasa. Seperti ditekan oleh Latief,

¹² Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189

¹³ Wawancara dengan Robi Setiawan, penyuluh agama Islam di Kecamatan Meranti, 18 Maret 2025. Lihat juga prinsip "*la maslahah fi mafsadah*" dalam Auda (2008), hlm. 112-115.

filantropi Islam kontemporer perlu dibaca dalam konteks relasi kuasa dan realitas sosial-ekonomi para pelakunya, bukan dinilai dari standar moral ideal yang abstrak.¹⁴

3. Kesadaran Ekologis: Ambivalensi antara Pengakuan Moral dan Ketidakmampuan Struktural

Kesadaran ekologis masyarakat penambang berada pada posisi yang sangat ambivalen. Di satu sisi, sebagian besar penambang secara jujur mengakui dampak lingkungan dari aktivitas mereka, seperti air sungai yang keruh, penurunan kualitas ekosistem sungai, pendangkalan, dan degradasi tanah di sekitar lokasi penambangan. Penambang IL menyatakan dengan nada frustrasi: "*Kami tahu sungai jadi kotor, tapi mau gimana lagi, pak. Kalau ndak nambang, anak ndak makan.*" Pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran moral yang tidak bisa diabaikan; mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan berdampak buruk bagi alam. Namun, pengakuan tersebut selalu dibarengi dengan pembenaran struktural, yaitu keterbatasan pilihan ekonomi yang hampir tidak ada. Selain itu, sebagian penambang juga menggunakan strategi pembenaran komparatif, dengan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tambang besar jauh lebih merusak lingkungan dibandingkan aktivitas tambang rakyat yang sifatnya sederhana.¹⁵

Dalam perspektif etika lingkungan Islam, masyarakat penambang Muslim di Kabupaten Landak mengalami konflik batin yang serius antara dua prinsip yang sama-sama fundamental. Prinsip pertama adalah *khalifah fil ardh*, yaitu amanah manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab dan tidak boleh berbuat kerusakan. Prinsip kedua adalah kewajiban memenuhi nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, yang dalam kondisi mereka adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan bersifat darurat. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan merusak di bumi: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik*" (QS. Al-A'raf: 56). Namun, larangan ini sulit untuk dipatuhi secara penuh ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap alternatif ekonomi yang layak, ketika pintu-pintu rezeki yang halal dan baik tertutup oleh struktur yang timpang, dan ketika negara hadir lebih sebagai aparat penegak hukum yang represif daripada sebagai fasilitator solusi.¹⁶

Para penyuluh agama Islam yang menjadi informan dalam penelitian ini menegaskan bahwa merusak lingkungan, apa pun alasannya, termasuk dalam kategori perbuatan *ifsad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) dan tidak dapat dilegitimasi melalui sedekah atau HUMUS. Namun, menariknya, para tokoh agama juga menunjukkan empati

¹⁴ Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189, khususnya hlm. 185-187.

¹⁵ Wawancara dengan IL, penambang emas di Kecamatan Kuala Behe, 14 Maret 2025

¹⁶ QS. Al-A'raf: 56. Lihat tafsir ayat ini dalam Shihab (2012), juz 8, hlm. 456-458

dan pemahaman yang mendalam terhadap dilema struktural yang dihadapi masyarakat. Sikap ini mencerminkan bahwa problem pertambangan rakyat bukanlah semata-mata persoalan moral individual (yang bisa diselesaikan dengan ceramah dan fatwa), melainkan persoalan kolektif yang memerlukan solusi kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, kesadaran ekologis yang ambivalen ini menunjukkan adanya konflik antar-*maqasid* yang tidak bisa dihindari: antara *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kehidupan keluarga) di satu sisi dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) di sisi lain. Para pemikir Islam kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi telah mengusulkan bahwa *hifz al-bi'ah* harus diakui sebagai *maqsad syar'i* yang setara dengan lima tujuan klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), mengingat krisis ekologis saat ini telah mengancam keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) dan masa depan generasi mendatang (*hifz al-nasl*).¹⁷

4. Ambivalensi Kebijakan: UU Minerba 2025, WPR, dan Jalan Tengah

UU Minerba 2025 yang memusatkan kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat menciptakan dilema yang kompleks bagi tiga aktor utama: pusat, daerah, dan masyarakat. Dari perspektif pemerintah pusat, sentralisasi kewenangan dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan, menciptakan kepastian hukum, dan mencegah kebocoran pendapatan negara dari sektor pertambangan. Namun, dari perspektif pemerintah daerah, Kabupaten Landak terikat oleh regulasi yang bersifat top-down, sementara di lapangan mereka menghadapi realitas sosial-ekonomi masyarakat yang secara historis dan kultural tidak bisa begitu saja diputus dari aktivitas pertambangan. Dari perspektif masyarakat penambang, regulasi ini dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap mata pencaharian tradisional yang telah berlangsung turun-temurun, sekaligus penutupan akses terhadap sumber daya alam yang secara historis mereka kelola secara komunal.¹⁸

Merespons dilema yang kompleks ini, Pemerintah Kabupaten Landak mengambil inisiatif strategis dengan mengusulkan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyatakan secara terbuka: "*Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada daerah-daerah yang bisa dijadikan sebagai WPR, agar dapat ditata dan dibina oleh pemerintah.*" Dukungan yang kuat juga datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menegaskan: "*Rakyat menggantungkan hidupnya dari tambang ilegal, jumlahnya*

¹⁷ amaluddin, J. (2018). Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Taharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 324–345

¹⁸ UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ratusan ribu keluarga. Pemerintah harus mencari solusi... Saya ingin tambang rakyat ini diberikan izin, ditetapkan wilayahnya, lalu diatur regulasinya." Arah kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara eksplisit mendorong legalisasi tambang rakyat melalui model koperasi: "Kalau rakyat yang menambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan."

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, kebijakan WPR dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menghadirkan keadilan struktural yang selama ini absen. WPR berpotensi melindungi tiga *maqasid* sekaligus secara lebih seimbang: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena aktivitas tambang dapat dilakukan dengan standar keselamatan yang lebih baik; *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena kepastian hukum membuka akses penambang terhadap layanan perbankan dan perlindungan dari premanisme; dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) karena WPR mewajibkan pengelolaan lingkungan yang terukur. Jika dibandingkan dengan HUMUS yang merupakan ekspresi keadilan moral dari bawah (*bottom-up*), WPR merepresentasikan upaya keadilan struktural dari atas (*top-down*). Keduanya, HUMUS dan WPR, sebenarnya saling melengkapi dan menunjukkan bahwa pencarian keadilan dalam pertambangan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan tanggung jawab moral individual (seperti membayar HUMUS), tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif negara yang hadir sebagai solusi, bukan sekadar aparat penegak hukum yang represif.¹⁹

5. Alternatif Kebijakan: Koperasi Tambang Berbasis Musyarakah

Menanggapi rencana legalisasi tambang rakyat melalui koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, penelitian ini menawarkan model yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu koperasi tambang berbasis *musyarakah* (kemitraan Syariah). Dalam prinsip *musyarakah*, para pihak bekerja sama dengan kontribusi modal, tenaga, dan keahlian secara proporsional dan sukarela. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing. Prinsip ini sangat relevan dengan karakteristik pertambangan rakyat yang bersifat kolektif, memiliki tingkat risiko yang tinggi, dan sangat ditentukan oleh ketidakpastian hasil (misalnya, bisa mendapatkan emas banyak atau tidak sama sekali). Model *musyarakah* berbeda secara fundamental dari model koperasi simpan-pinjam atau model bagi hasil yang sepihak (seperti sistem *kulak* yang merugikan penambang).²⁰

¹⁹ Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of management review*, 20(3), 571–610.

²⁰ Tasrif, M. (2024). MAQASHID SHARIA'S ANALYSIS OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT IN INDONESIA. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80, khususnya hlm. 74-76.

Model koperasi tambang berbasis *musyarakah* memiliki setidaknya empat potensi keunggulan dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. *Pertama*, model ini memperkuat keadilan distributif (*hifz al-mal*) karena penentuan bagi hasil dilakukan secara transparan, demokratis, dan disepakati bersama, tidak lagi ditentukan oleh tengkulak atau pemilik modal yang eksploitatif. *Kedua*, model ini dapat meningkatkan tanggung jawab bersama atas keselamatan kerja (*hifz al-nafs*), karena koperasi dapat menyediakan peralatan keselamatan, pelatihan, dan bahkan jaminan kesehatan bagi para anggotanya. *Ketiga*, model ini membuka ruang yang memungkinkan bagi pengelolaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) secara kolektif, misalnya dengan mengalokasikan persentase tertentu dari keuntungan koperasi untuk reboisasi, pengolahan limbah, atau pemulihan ekosistem sungai. *Keempat*, model ini secara inheren mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam seperti *keadilan*, *transparansi*, *musyawarah*, dan *khalifah fil ardh* ke dalam praktik pertambangan sehari-hari.

Dengan demikian, koperasi tambang berbasis *musyarakah* bukan sekadar instrumen legalisasi administratif, tetapi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan tiga ranah sekaligus: kebijakan negara (yang menginginkan legalitas dan keteraturan), nilai-nilai ekonomi Syariah (yang menuntut keadilan dan transparansi), dan praktik sosial masyarakat penambang (yang sudah memiliki modal sosial berupa solidaritas dan kebersamaan). Lebih dari itu, model ini menawarkan sebuah sintesis yang sungguh-sungguh mengakomodasi kemaslahatan menyeluruh (*al-maslahah al-kulliyah*) sebagaimana dituntut oleh *maqasid al-syari'ah*. Tantangan ke depan terletak pada keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi pendirian koperasi semacam ini, pendampingan yang berkelanjutan, serta perlindungan dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan sistem eksploitasi yang lama.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ambivalensi kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Landak mencerminkan konflik antar-*maqasid* yang fundamental, yaitu antara perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Masyarakat penambang Muslim memaknai rezeki secara ambivalen sebagai anugerah Allah yang wajib diupayakan, namun mereka menghadapi dilema legalitas karena aktivitasnya dikategorikan ilegal oleh negara serta dilema ekologis karena menyadari dampak kerusakan lingkungan. Praktik filantropi lokal (HUMUS) yang mengeluarkan 2,5% dari hasil tambang tertentu berfungsi sebagai mekanisme legitimasi moral dan solidaritas sosial, namun berpotensi menjadi kompensasi spiritual atas kerusakan lingkungan jika tidak disertai dengan upaya perbaikan ekologis. Sementara itu, kesadaran ekologis penambang berada pada posisi

ambivalen antara pengakuan moral bahwa merusak lingkungan itu salah dan ketidakmampuan struktural untuk mengubah mata pencaharian karena tiadanya alternatif ekonomi yang layak.

UU Minerba 2025 menempatkan penambang rakyat pada posisi marginal, meskipun kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak menawarkan jalan tengah yang lebih berpihak pada keadilan. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, solusi atas ambivalensi ini memerlukan transformasi struktural yang tidak hanya mengandalkan tanggung jawab moral individual (seperti membayar HUMUS atau menyadari dampak ekologis), melainkan juga kehadiran negara yang adil, responsif, dan mampu menyediakan alternatif ekonomi yang layak. Penelitian ini merekomendasikan percepatan implementasi WPR dengan pendekatan partisipatif, pengembangan dakwah integratif yang memasukkan isu etika lingkungan, penguatan praktik filantropi berbasis tanggung jawab ekologis, serta adopsi model koperasi tambang berbasis *musyarakah* yang mengintegrasikan keadilan ekonomi, keselamatan kerja, dan tanggung jawab ekologis dalam kerangka ekonomi Syariah. Kajian komparatif lintas daerah di masa depan diperlukan untuk memperkaya pemahaman tentang peran agama dalam merespons krisis ekologis dan ketimpangan struktural di sektor pertambangan rakyat.

Referensi

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bridge, G. (2009). Material worlds: Natural resources, resource geography and the material economy. *Geography Compass*, 3(3), 1217–1244.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fahriana, L. (2024). VISI MODERASI BERAGAMA DAN TANTANGAN LINGKUNGAN: Menelaah Peran al-Qur'an dalam Pembentukan Etika Lingkungan Pertambangan. *Adh Dhiya | Journal of The Quran and Tafseer Studies*, 2, 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.166>
- Haqiqi, A. Z., Firmasyah, A. Z., Rahman, A. F., Kurnia, I. F., & Firdaus, R. (2025). Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah Dalam Mengatasi Degradasi Lingkungan Krisis Ekologi Di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 8–24.
- Hendar, J. (2020). Filantropi Islam sebagai bentuk Islamic corporate social responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, 19(2), 7–11.
- Jamaluddin, J. (2018). Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 324–345.
- Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189.
- Mahmud, B., & Hamzah, H. (2020). Membuka Pintu Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4, 467. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1913>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

- Rahyu, D. P., SH, M. H., Faisal, S. H., Darwance, S. H., & Ferdian, K. J. (2023). Environmental And Social Injustice: Impact And Sustainability Of Small Scale Tin Mining Under Indonesia's New Mineral And Coal Regulation. *Cepalo Journal*, 7(2).
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Syafiq, M. A., Dasuki, A., & El Bilad, C. Z. (2023). Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), 444–457.
- Tasrif, M. (2024). MAQASHID SHARIA'S ANALYSIS OF THE GREEN ECONOMY CONCEPT IN INDONESIA. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wawancara dengan IL, penambang emas di Kecamatan Kuala Behe, 14 Maret 2025.
- Wawancara dengan Robi Setiawan, penyuluh agama Islam di Kecamatan Meranti, 18 Maret 2025.